



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PE
N.2.

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I	Nama lengkap	: Minto Bin Mesman;
	Tempat lahir	: Nganjuk;
	Umur/tanggal lahir	: 32 Tahun / 01 Januari 1991;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dsn. Dukuh, Rt. 013 Rw. 006, Ds. Sudimoroharjo, Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Belum/tidak Bekerja;
II	Nama lengkap	: Maryono Bin Jaiman;
	Tempat lahir	: Nganjuk;
	Umur/tanggal lahir	: 24 Tahun / 15 April 1999;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dsn. Dukuh, Rt. 013 Rw. 006, Ds. Sudimoroharjo, Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Pelajar/mahasiswa;
III	Nama lengkap	: Teguh Purnomo Alias Gendut Bin Madimin;
	Tempat lahir	: Nganjuk;
	Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun / 14 Juli 2003;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dsn. Dukuh, Rt. 013 Rw. 006, Ds. Sudimoroharjo, Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Pelajar/mahasiswa;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Minto Bin Mesman ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;

Terdakwa Maryono Bin Jaiman ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;

Terdakwa Teguh Purnomo Alias Gendut Bin Madimin ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 102/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 102/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang dan tata cara persidangan secara elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I MINTO Bin MESMAN, terdakwa II MARYONO Bin JAIMAN dan terdakwa III TEGUH PURNOMO Alias GENDUT Bin MADIMIN terbukti secara sah telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam alternatif yaitu dalam dakwaan pertama pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MINTO Bin MESMAN, terdakwa II MARYONO Bin JAIMAN dan terdakwa III TEGUH PURNOMO Alias GENDUT Bin MADIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru kombinasi merah dan putih;
 - 1 (satu) kaos singlet tanpa lengan warna coklat merk "DIAMOND";
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih yang bertuliskan "BALI PRIMITIVE".(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN).
4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dan terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I MINTO Bin MESMAN, terdakwa II MARYONO Bin JAIMAN dan terdakwa III TEGUH PURNOMO Alias GENDUT Bin MADIMIN, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan April tahun 2023, bertempat dijalan umum depan makam Ki Ageng Ngaliman Dusun Ngemplak Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi SUNARTO Alias KOWOK atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2023, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berkumpul dengan teman-teman

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sekitar 15 orang di Pos kampling perempatan Dusun Dukuh Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk acara minum-minuman keras, selanjutnya malam pergantian pada hari Sabtu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib semua orang membubarkan diri kerumah masing-masing akan tetapi ada juga yang belum pulang, selanjutnya tak berapa lama kemudian Sdr. Suwito mengirim pesan grup “IKSPI TEGIR” yang intinya menjelaskan ada perkelahian di dekat makam Ki Ageng Ngeliman, selanjutnya terdakwa I mendatangi terdakwa II yang masih dilokasi dekat pos kampling tersebut, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mendatangi lokasi perkelahian tersebut dengan cara berboncengan menaiki sepeda motor dan terdakwa III berjalan kaki bersama teman-temannya selanjutnya pada saat itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama teman-temanya sekitar 3 orang berada diposisi paling depan berjalan menuju rombongan, dan para terdakwa menghampiri saksi Sunarto Edi Wibowo dan teman-temanya dengan berhadap-hadapan sambil cek-cok adu mulut, kemudian saksi Sunarto Edi Wibowo mengatakan “jane sing gawe geger ki sopo” (sebenarnya siapakah yang telah membuat onar) selanjutnya terdakwa I tiba-tiba mendekati saksi Sunarto Edi Wibowo dan melakukan pemukulan kearah kepala depan dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan terdakwa I langsung pergi selanjutnya terdakwa II menjambak rambut dan membanting saksi Sunarto Edi Wibowo sebanyak 1 kali, kemudian datang terdakwa III dan langsung melakukan pemukulan kearah kepala sebanyak lebih dari satu kali dan melakukan tendangan kearah dada sebanyak 1 kali, selanjutnya ditengah peneroyokaan para terdakwa dan teman-temannya kemudian ada salah satu teman para terdakwa melakukan pemukulan dari belakang saksi Sunarto Edi Wibowo dengan menggunakan batu kali sebanyak satu kali ke arah kepala bagian belakang, dan selanjutnya terdakwa III menendang kearah ulu hati sampai saksi Sunarto Edi Wibowo tersungkur dan tidak sadarkan diri, setelah itu saksi Sunarto Edi Wibowo diseret oleh teman-teman para terdakwa hingga terdapat luka pada kaki saksi Sunarto Edi Wibowo.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 16.00 Wib para terdakwa ditangkap petugas unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk antar lain saksi Sunaryo beserta tim selanjutnya untuk TOFA berhasil melarkan diri (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Luka Nomor Rekam Medik : 20-20-41 pada tanggal 22 April 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Devy Cahya bertugas Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Nganjuk telah melakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar terhadap Saksi SUNARTO ADI WIBOWO dengan hasil pemeriksaan antara lain keadaan Organ Per Organ:

- Kepala : a. Luka robek pada kepala samping kiri kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter.
b. luka lecet pada dagu kanan kurang lebih empat sentimeter kali dua sentimeter.
- Anggota gerak bawah kanan : luka terbuka disertai hidungnya daging dan kulit pada jari kesatu kurang lebih delapan sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter, jari kedua kurang lebih empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, jari ketiga kurang lebih empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Anggota gerak bawah kiri : luka lecet pada jari kesatu kaki kiri kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter.

kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Luka robek pada kepala samping kiri dan luka lecet di beberapa tempat disebakan oleh kekerasan benda tumpul.

2. Kualifikasi luka tersebut termasuk luka berat.

- Hal ini kemungkinan bisa membahayakan jiwa pasien.
- Apabila sembuh dapat megakibatkan cacat sementara, cacat permanen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP .

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia terdakwa I MINTO Bin MESMAN, terdakwa II MARYONO Bin

JAIMAN dan terdakwa III TEGUH PURNOMO Alias GENDUT Bin MADIMIN, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan April tahun 2023, bertempat dijalan umum depan makam Ki Ageng Ngeliman Dusun Ngemplak Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh pada saksi SUNARTO Alias KOWOK, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bawa pada hari Jumat tanggal 11 April 2023, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berkumpul dengan teman-teman lainya sekitar 15 orang di Pos kampling perempatan Dusun Dukuh Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk acara minum-minuman keras, selanjutnya malam pergantian pada hari Sabtu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib semua orang membubarkan diri kerumah masing-masing akan tetapi ada juga y belum pulang, selanjutnya tak berapa lama kemudian Sdr. Suwito mengirim pesan digrup "IKSPI TEGIR" yang intinya menjelaskan ada perkelahian di dekat makam Ki Ageng Ngeliman, selanjutnya terdakwa I mendatangi terdakwa II yang masih dilokasi dekat pos kampling tersebut, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mendatangi lokasi perkelahian tersebut dengan cara berboncengan menaiki sepeda motor dan terdakwa III berjalan kaki bersama teman-temanya selanjutnya pada saat itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama teman-temanya sekitar 3 orang berada diposisi paling depan berjalan menuju rombongan, dan para terdakwa menghampiri saksi Sunarto Edi Wibowo dan teman-temanya dengan berhadap-hadapan sambi cek-cok adu mulut, kemudian saksi Sunarto Edi Wibowo mengatakan "jane sing gawe geger ki sopo" (sebenarnya siapakah yang telah membuat onar) selanjutnya terdakwa I tiba-tiba mendekati saksi Sunarto Edi Wibowo dan melakukan pemukulan kearah kepala depan dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan terdakwa I langsung pergi selanjutnya terdakwa II menjambak rambut dan membanting saksi Sunarto Edi Wibowo sebanyak 1 kali, kemudian datang terdakwa III dan langsung melakukan pemukulan kearah kepala sebanyak lebih dari satu kali dan melakukan tendangan kearah dada sebanyak 1 kali, selanjutnya ditengah peneroyokaan para terdakwa dan teman-temanya kemudian ada salah satu teman para terdakwa melakukan pemukulan dari belakang saksi Sunarto Edi Wibowo dengan menggunakan batu kali sebanyak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali ke arah kepala bagian belakang, dan selanjutnya terdakwa III menendang kearah ulu hati sampai saksi Sunarto Edi Wibowo tersungkur dan tidak sadarkan diri, setelah itu saksi Sunarto Edi Wibowo diseret oleh teman-teman para terdakwa hingga terdapat luka pada kaki saksi Sunarto Edi Wibowo.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar sekitar jam 16.00 Wib para terdakwa ditangkap petugas unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk antar lain saksi Sunaryo beserta tim selanjutnya untuk TOFA berhasil melarikan diri (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Luka Nomor Rekam Medik : 20-20-41 pada tanggal 22 April 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Devy Cahya bertugas Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Nganjuk telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi SUNARTO ADI WIBOWO dengan hasil pemeriksaan antara lain keadaan Organ Per Organ:
 - Kepala : a. Luka robek pada kepala samping kiri kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter.
b. luka lecet pada dagu kanan kurang lebih empat sentimeter kali dua sentimeter.
 - Anggota gerak bawah kanan : luka terbuka disertai hidungnya daging dan kulit pada jari kesatu kurang lebih delapan sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter, jari kedua kurang lebih empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, jari ketiga kurang lebih empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter.
 - Anggota gerak bawah kiri : luka lecet pada jari kesatu kaki kiri kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter.

kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan:

- Luka robek pada kepala samping kiri dan luka lecet di beberapa tempat disebakan oleh kekerasan benda tumpul.

2. Kualifikasi luka tersebut termasuk luka berat.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini kemungkinan bisa membahayakan jiwa pasien.
- Apabila sembuh dapat megakibatkan cacat sementara, cacat permanen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-2e KUHP

Terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUNARTO EDI WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi yang menjadi korban penganiayaan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa kecuali terdakwa Teguh Purnomo Alias Gendut dan para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengatakan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi berada dijalan umum depan makam Ki Ageng Ngaliman Dusun Ngemplak Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk bersama teman-temannya, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama teman-temannya sekitar 3 orang berada diposisi paling depan berjalan menuju rombongan, dan para terdakwa menghampiri saksi Sunarto Edi Wibowo dan teman-temannya dengan berhadap-hadapan sambi cek-cok adu mulut,
- Bahwa saksi mengatakan “jane sing gawe gejer ki sopo” (sebenarnya siapakah yang telah membuat onar).
- Bahwa saksi menjelaskan selanjutnya terdakwa I tiba-tiba mendekati saksi Sunarto Edi Wibowo dan melakukan pemukulan kearah kepala depan dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan terdakwa I langsung pergi.
- Bahwa saksi menjelaskan kalau tak lama terdakwa II menjambak rambut dan membanting saksi sebanyak 1 kali,
- Bahwa saksi menjelaskan datang terdakwa III dan langsung melakukan pemukulan kearah kepala sebanyak lebih dari satu kali dan melakukan tendangan kearah dada sebanyak 1 kali,
- Bahwa saksi menjelaskan ditengah peneroyokaan para terdakwa dan teman-temannya kemudian ada salah satu teman para terdakwa melakukan pemukulan dari belakang saksi Sunarto Edi Wibowo

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan batu kali sebanyak satu kali ke arah kepala bagian belakang,

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa III menendang kearah ulu hati sampai saksi Sunarto Edi Wibowo tersungkur dan tidak sadarkan diri,
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Sunarto Edi Wibowo diseret oleh teman-teman para terdakwa hingga terdapat luka pada kaki saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi mengalami Luka robek pada kepala samping kiri dan luka lecet dibeberapa tempat disebakan oleh kekerasan benda tumpul,
- Bahwa saksi menjelaskan dalam perkara ini saksi sudah memaafkan para terdakwa dan sudah melakukan upaya damai.
- Bahwa saksi menjelaskan keluarga dari para terdakwa juga sudah memberikan kompensasi terhadap saksi berupa uang untuk berobat dan masing-masing terdakwa membuat surat pernyataan damai.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **NUR FATMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bisa memberikaneterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau saksi korban adalah suaminya.
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wib saksi didatangi oleh berapa pemuda kerumahnya, pada saat itu saksi sedang tidur.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi melihat saksi korban dalam keadaan berbaring diatas kursi didepan rumah, selanjutnya saksi mengatar saksi korban ke Rumah sakit bayang kara untuk dialakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan saksi korban diperbolehkan untuk pulang dan selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Wilangan.
- Bahwa yang mengetahui kejadian penggeroyokan terhadap saksi korban adalah saksi Wahyu.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Sunarto Edi Wibowo diseret oleh teman-teman para terdakwa hingga terdapat luka pada kaki saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi mengalami Luka robek pada kepala samping kiri dan luka lecet dibeberapa tempat disebakan oleh kekerasan benda tumpul,
- Bahwa saksi menjelaskan dalam perkara ini saksi sudah memaafkan para terdakwa dan sudah melakukan upaya damai.
- Bahwa saksi menjelasakan keluarga dari para terdakwa juga sudah memberikan kompensasi terhadap saksi berupa uang untuk berobat dan masing-masing terdakwa membuat surat pernyataan damai.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I MINTO Bin MESMAN

- Bahwa Terdakwa mengatakan pada hari Jumat tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berkumpul dengan teman-teman lainnya sekitar 15 orang di Pos kampling perempatan Dusun Dukuh Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk acara minum-minuman keras,
- Bahwa pada pergantian malam hari Sabtu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib semua orang membubarkan diri kerumah masing-masing akan tetapi ada juga yang belum pulang,
- Bahwa terdakwa mengatakan Sdr. Suwito mengirim pesan drigrup "IKSPI TEGIR" yang intinya menjelaskan ada perkelahian di dekat makam Ki Ageng Ngeliman,
- Bahwa terdakwa mengatakan terdakwa I mendatangi terdakwa II yang masih dilokasi dekat pos kampling tersebut, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mendatangi lokasi perkelahian tersebut.
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau terdakwa I dan terdakwa II mendatangi lokasi tersebut dengan cara berboncengan menaiki sepeda motor, selanjutnya terdakwa III berjalan kaki bersama teman-temanya.
- Bahwa terdakwa mengatakan para terdakwa berada dilokasi waktu itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama teman-temanya sekitar 3 orang berada diposisi paling depan berjalan menuju rombongan,
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menghampiri saksi Sunarto Edi Wibowo dan teman-temanya dengan berhadap-hadapan sambil cek-cok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adu mulut, kemudian saksi Sunarto Edi Wibowo mengatakan “jane sing gawe geger ki sopo” (sebenarnya siapakah yang telah membuat onar).

- Bawa terdakwa I mendekati saksi Sunarto Edi Wibowo dan melakukan pemukulan kearah kepala depan dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan terdakwa I langsung pergi.
- Bawa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar sekitar jam 16.00 Wib terdakwa dan yang lainnya ditangkap petugas unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk antar lain saksi Sunaryo beserta tim selanjutnya untuk TOFA berhasil melarkan diri (DPO).

TERDAKWA II MARYONO Bin JAIMAN.

- Bawa Terdakwa mengatakan pada hari Jumat tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berkumpul dengan teman-teman lainnya sekitar 15 orang di Pos kampling perempatan Dusun Dukuh Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk acara minum-minuman keras,
- Bawa pada pergantian malam hari Sabtu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib semua orang membubarkan diri kerumah masing-masing akan tetapi ada juga yang belum pulang,
- Bawa terdakwa mengatakan Sdr. Suwito mengirim pesan grup “IKSPI TEGIR” yang intinya menjelaskan ada perkelahian di dekat makam Ki Ageng Ngeliman,
- Bawa terdakwa mengatakan terdakwa I mendatangi terdakwa II yang masih dilokasi dekat pos kampling tersebut, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mendatangi lokasi perkelahian tersebut.
- Bawa terdakwa mengatakan kalau terdakwa I dan terdakwa II mendatangi lokasi tersebut dengan cara berboncengan menaiki sepeda motor, selanjutnya terdakwa III berjalan kaki bersama teman-temanya.
- Bawa terdakwa mengatakan para terdakwa berada dilokasi waktu itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama teman-temanya sekitar 3 orang berada diposisi paling depan berjalan menuju rombongan,
- Bawa selanjutnya para terdakwa menghampiri saksi Sunarto Edi Wibowo dan teman-temannya dengan berhadap-hadapan sambil cek-cok adu mulut, kemudian saksi Sunarto Edi Wibowo mengatakan “jane sing gawe geger ki sopo” (sebenarnya siapakah yang telah membuat onar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I tiba-tiba mendekati saksi Sunarto Edi Wibowo dan melakukan pemukulan kearah kepala depan dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan terdakwa I langsung pergi.
- Bahwa terdakwa II menjambak rambut dan membanting saksi Sunarto Edi Wibowo sebanyak 1 kali, kemudian datang terdakwa III dan langsung melakukan pemukulan kearah kepala sebanyak lebih dari satu kali dan melakukan tendangan kearah dada sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa III pergi meninggalkan saksi saksi Sunarto Edi Wibowo.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar sekitar jam 16.00 Wib para terdakwa ditangkap petugas unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk antar lain saksi Sunaryo beserta tim selanjutnya untuk TOFA berhasil melarkan diri (DPO).

TERDAKWA II TEGUH PURNOMO Alias GENDUT Bin MADIMIN.

- Bahwa Terdakwa mengatakan pada hari Jumat tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berkumpul dengan teman-teman lainnya sekitar 15 orang di Pos kampling perempatan Dusun Dukuh Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk acara minum-minuman keras,
- Bahwa pada pergantian malam hari Sabtu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib semua orang membubarkan diri kerumah masing-masing akan tetapi ada juga yang belum pulang,
- Bahwa terdakwa mengatakan Sdr. Suwito mengirim pesan di grup "IKSPI TEGIR" yang intinya menjelaskan ada perkelahian di dekat makam Ki Ageng Ngeliman,
- Bahwa terdakwa mengatakan terdakwa I mendatangi terdakwa II yang masih dilokasi dekat pos kampling tersebut, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mendatangi lokasi perkelahian tersebut.
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau terdakwa I dan terdakwa II mendatangi lokasi tersebut dengan cara berboncengan menaiki sepeda motor, selanjutnya terdakwa III berjalan kaki bersama teman-temannya.
- Bahwa terdakwa mengatakan para terdakwa berada dilokasi waktu itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama teman-temannya sekitar 3 orang berada diposisi paling depan berjalan menuju rombongan,
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menghampiri saksi Sunarto Edi Wibowo dan teman-temannya dengan berhadap-hadapan sambil cek-cok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adu mulut, kemudian saksi Sunarto Edi Wibowo mengatakan “jane sing gawe geger ki sopo” (sebenarnya siapakah yang telah membuat onar).

- Bahwa terdakwa I tiba-tiba mendekati saksi Sunarto Edi Wibowo dan melakukan pemukulan kearah kepala depan dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan terdakwa I langsung pergi.
- Bahwa terdakwa II menjambak rambut dan membanting saksi Sunarto Edi Wibowo sebanyak 1 kali, kemudian datang terdakwa III dan langsung melakukan pemukulan kearah kepala sebanyak lebih dari satu kali dan melakukan tendangan kearah dada sebanyak 1 kali, selanjutnya ditengah peneroyokaan para terdakwa dan teman-temannya kemudian ada salah satu teman para terdakwa melakukan pemukulan dari belakang saksi Sunarto Edi Wibowo dengan menggunakan batu kali sebanyak satu kali ke arah kepala bagian belakang, dan selanjutnya terdakwa III menendang kearah ulu hati sampai saksi Sunarto Edi Wibowo tersungkur dan tidak sadarkan diri, setelah itu saksi Sunarto Edi Wibowo diseret oleh teman-teman para terdakwa hingga terdapat luka pada kaki saksi Sunarto Edi Wibowo.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar sekitar jam 16.00 Wib para terdakwa ditangkap petugas unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk antar lain saksi Sunaryo beserta tim selanjutnya untuk TOFA berhasil melarkan diri (DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru kombinasi merah dan putih;
- 1 (satu) kaos singlet tanpa lengan warna coklat merk “DIAMOND”;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih yang bertuliskan “BALI PRIMITIVE”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengatakan pada hari Jumat tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berkumpul dengan teman-teman lainnya sekitar 15 orang di Pos kampling perempatan Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk acara minum-minuman keras,

- Bahwa pada pergantian malam hari Sabtu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib semua orang membubarkan diri kerumah masing-masing akan tetapi ada juga yang belum pulang,
- Bahwa terdakwa mengatakan Sdr. Suwito mengirim pesan di grup "IKSPI TEGIR" yang intinya menjelaskan ada perkelahian di dekat makam Ki Ageng Ngeliman,
- Bahwa terdakwa mengatakan terdakwa I mendatangi terdakwa II yang masih dilokasi dekat pos kampling tersebut, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mendatangi lokasi perkelahian tersebut.
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau terdakwa I dan terdakwa II mendatangi lokasi tersebut dengan cara berboncengan menaiki sepeda motor, selanjutnya terdakwa III berjalan kaki bersama teman-temannya.
- Bahwa terdakwa mengatakan para terdakwa berada dilokasi waktu itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama teman-temannya sekitar 3 orang berada diposisi paling depan berjalan menuju rombongan,
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menghampiri saksi Sunarto Edi Wibowo dan teman-temannya dengan berhadap-hadapan sambil cek-cok adu mulut, kemudian saksi Sunarto Edi Wibowo mengatakan "jane sing gawe geger ki sopo" (sebenarnya siapakah yang telah membuat onar).
- Bahwa terdakwa I tiba-tiba mendekati saksi Sunarto Edi Wibowo dan melakukan pemukulan kearah kepala depan dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan terdakwa I langsung pergi.
- Bahwa terdakwa II menjambak rambut dan membanting saksi Sunarto Edi Wibowo sebanyak 1 kali, kemudian datang terdakwa III dan langsung melakukan pemukulan kearah kepala sebanyak lebih dari satu kali dan melakukan tendangan kearah dada sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa III pergi meninggalkan saksi saksi Sunarto Edi Wibowo.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar sekitar jam 16.00 Wib para terdakwa ditangkap petugas unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk antar lain saksi Sunaryo beserta tim selanjutnya untuk TOFA berhasil melarkan diri (DPO).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang".

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa siapa yang menjadi Subyek Hukum, dimana perbuatannya itu dilakukan dengan sadar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti bahwa pelaku dari Tindak pidana ini adalah terdakwa **MINTO Bin MESMAN, DKK** untuk itu unsur ini secara sah menurut hukum telah terbukti oleh perbuatan para terdakwa.

2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang".

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2023, sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berkumpul dengan teman-teman lainnya sekitar 15 orang di Pos kampling perempatan Dusun Dukuh Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk acara minum-minuman keras, selanjutnya malam pergantian pada hari Sabtu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib semua orang membubarkan diri kerumah masing-masing akan tetapi ada yang masih di poskampling, selanjutnya tak berapa lama kemudian Sdr. Suwito mengirim pesan grup "IKSPI TEGIR" intinya menjelaskan ada perkelahian di dekat makam Ki Ageng Ngeliman, selanjutnya terdakwa I mendatangi terdakwa II yang masih dilokasi dekat pos kampling tersebut, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mendatangi lokasi perkelahian tersebut dengan berboncengan menaiki sepeda motor dan terdakwa III juga berjalan kaki bersama teman-temannya selanjutnya pada saat itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama teman-temannya sekitar 3 orang berada diposisi paling depan berjalan menuju rombongan, dan para terdakwa menghampiri saksi Sunarto Edi Wibowo dan teman-temannya dengan berhadap-hadapan sambil cek-cok adu mulut, kemudian saksi Sunarto Edi Wibowo mengatakan "jane sing gawe geger ki sopo" (sebenarnya siapakah yang telah membuat onar) selanjutnya terdakwa I tiba-tiba mendekati saksi Sunarto Edi Wibowo dan melakukan pemukulan kearah kepala depan dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali dan terdakwa I langsung pergi selanjutnya terdakwa II menjambak rambut dan membanting saksi Sunarto Edi Wibowo sebanyak 1 kali setelah itu terdakwa II meninggalkan saksi korban, kemudian datang terdakwa III dan langsung melakukan pemukulan kearah kepala sebanyak 1 kali dan melakukan tendangan kearah dada sebanyak 1 kali, selanjutnya ditengah peneroyokaan para terdakwa dan teman-temannya kemudian ada salah satu teman para terdakwa melakukan pemukulan dari belakang saksi Sunarto Edi Wibowo dengan menggunakan batu kali sebanyak satu kali ke arah kepala bagian belakang,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya terdakwa III menendang kearah ulu hati sampai saksi Sunarto Edi Wibowo jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, setelah itu saksi Sunarto Edi Wibowo diseret oleh teman-teman para terdakwa hingga terdapat luka pada kaki saksi Sunarto Edi Wibowo, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Luka Dari hasil pemeriksaan ditemukan Luka robek pada kepala samping kiri dan luka lecet dibeberapa tempat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Maka unsur ini secara sah dan menurut hukum telah terbukti oleh perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban Sunarto Edi Wibowo.

Hal- hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa dan saksi Korban sudah ada Surat perdamaian.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I MINTO Bin MESMAN, terdakwa II MARYONO Bin JAIMAN dan terdakwa III TEGUH PURNOMO Alias GENDUT Bin MADIMIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing –masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru kombinasi merah dan putih;
 - 1 (satu) kaos singlet tanpa lengan warna coklat merk “DIAMOND”;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih yang bertuliskan “BALI PRIMITIVE”.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, oleh ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H M.H. sebagai Hakim Ketua MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., dan FERI DELIANSYAH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ANGGARA MAIHENDRA

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N.P, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri

oleh DERIS ANDRIANI, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Para terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H M.H

FERI DELIANSYAH, S.H

Panitera Pengganti

ANGGARA MAIHENDRA N.P, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)